

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA KOORDINATOR
WILAYAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN
BANYUASIN
(STUDI KASUS PASAL 3 C)**

**WAHYUNI EKA SAPUTRI
1911236
ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the implementation of Minister of Education and Culture Regulation Number 10 of 2020 concerning the Smart Indonesia Program (PIP) at the Regional Coordinator of the Talang Kelapa District Education and Culture Service, Banyuasin Regency. The method used in this research is qualitative research methods by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation.

From the results of research at the Regional Coordinator of the Education and Culture Service, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, it can be concluded that transmitting or channeling information is done by socializing directly with the community and making direct appeals to the community, then the information provided by the Education and Culture Service is also clear so that the Smart Indonesia Program (PIP) can run smoothly.

Keywords: Implementation, Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia, Manpower Service

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan serangkaian usaha yang sangat efektif untuk mencapai kemajuan bangsa akan berwujud secara nyata dengan usaha untuk menciptakan ketahanan nasional. Keberhasilan suatu sistem pendidikan dikatakan baik dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang bermutu,

berkemampuan dan memiliki kemauan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah kemiskinan karena kemiskinan menjauhkan masyarakat untuk menjangkaunya, kemiskinan juga menyebabkan terbatasnya minat masyarakat dalam mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan disini berperan penting dalam menuntaskan masalah kemiskinan. Beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi yaitu dengan rendahnya kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang memiliki dampak pada rendahnya penghasilan sehingga menyulitkan untuk memperoleh pendidikan.

Upaya pemerintah untuk memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena siswa-siswa tersebut yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya putus sekolah.

Program Indonesia Pintar atau yang biasa disingkat PIP merupakan program bantuan dari Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Program ini dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan mulai dari peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga mahasiswa pada jenjang pendidikan yang tinggi. PIP juga membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa yang sudah putus sekolah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non-formal.

Program Indonesia Pintar diselenggarakan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga yang Produktif. Pada tanggal 21 Februari 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim menetapkan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Permendikbud ini muncul karena adanya Instruksi Presiden sesuai dengan program yang harus dilaksanakan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar bertujuan memberikan kesempatan bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dengan mendukung pelaksanaan pendidikan menengah wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun.

Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan. Namun belum semua warga Negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus meningkat.

Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP. Kebijakan dari program kartu Indonesia pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang kerap kali terjadi karena masih banyak siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sangat rentan terhadap terjadinya putus sekolah. Hal ini disebabkan karena perekonomian keluarga yang tidak mampu serta kurang mendukung, sehingga anak tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah. Sumber dana dari program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Program ini merupakan program kerja sama dengan tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud),

Kementrian Sosial (Kemensos), serta Kementrian Agama (Kemenag). Namun yang terjadi adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga yang mampu terdaftar sebagai penerima dana Program KIP serta masih adanya siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima dana bantuan program KIP. Padahal yang seharusnya pemerintah meluncurkan program ini yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu supaya mendapatkan kesempatan dalam pendidikan yang sama. Fungsi dari dana program ini adalah pembelian buku serta alat tulis sekolah, pembelian seragam sekolah, perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, biaya transportasi ke sekolah, uang saku, dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.

Permasalahan lain yang terjadi dalam Program Kartu Indonesia Pintar ini belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan hal ini terlihat dari masih rendahnya pengetahuan wali murid tentang peruntukkan bantuan KIP, dalam pemberian bantuan ini kurang tepat sasaran, terdapat penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana Program Kartu Indonesia Pintar oleh penerima bantuan program ini. Terjadi kesulitan bagi pemerintah untuk mengawasi karena penyaluran bantuan dana tersebut langsung ke orang tua siswa dan orang tua siswalah yang mengelola, sehingga sekolah tidak mengetahui dengan jelas dana tersebut digunakan untuk apa saja, pada saat wali murid tidak bisa mengelola dana tersebut dengan baik maka akan terjadi banyak penyalahgunaan dari dana

tersebut untuk pribadi melainkan untuk kebutuhan pendidikan anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ”**.

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

Implementasi adalah bentuk penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Orang-orang sering mengatakan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Seseorang memerlukan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan peraturan pemerintah yang berlaku.

Implementasi pada dasarnya proses dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan. Menurut Sanusi dalam M. Hasbullah (2014:93) mengemukakan bahwa “implementasi sebagai proses menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku”. Menurut Antonius Tarigan dalam Mulyadi (2016:47) implementasi

merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada program tertentu.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:47) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut James P Lester dan Joseph Stewart dalam Winarno (2011:102) mengatakan “Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Menurut Silalahi dalam Abdul Kadir (2020:75) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Lebih lanjut menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin (2020:135) “Implementasi berarti memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan sebagai suatu dampak terhadap masyarakat atau peristiwa”.

Menurut Hinggis (1985) dalam Pasolong (2013:57) mengatakan bahwa “implementasi sebagai rangkuman dari berbagai aktivitas yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan strategis”. Menurut Wijaya & Supardo dalam Pasolong (2013:57) mengatakan bahwa “implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik”.

Horn dalam Tahir (2014:55) “Mendefinisikan implementasi sebagai

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu/pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untukmencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan”.

Menurut Jones dalam Muda (2019:76) Implementasi kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang mudah untuk dicapai, namun dalam pelaksanaannya menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi. Dan selanjutnya memberikan rumusan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Menurut Aderson dalam Tahir (2015:56) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
2. Hakikat proses administrasi.
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan.
4. Efek atau dampak dari implementasi

Setiap melakukan proses suatu kebijakan pasti harus ada yang dilibatkan guna tercapainya kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ada. Melakukan proses administrasi yang sudah ada ketentuannya melibatkan orang-orang yang bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Tentu tak terlepas dari kepatuhan dari kebijakan yang sudah ada agar memudahkan proses dari kebijakan tersebut terlihat hasil yang sudah dibuat.

Menurut Gordon (1986) dalam Pasolong (2013:58) mengatakan bahwa “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan demi terwujudnya

realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatasi cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah dipilih”.

Mengorganisir berarti mengelola sumber daya unit-unit dan metodemetode untuk melaksanakan program.Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencanadan petunjukpetunjuk yang dapat diterima.Menerapkan berarti menggunakan instrumeninstrumen untuk memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Dengan kata lain implementasi dapat dikatakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan persiapan implementasi, seperti memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dari kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. Implementasi berperan penting di dalam berjalannya program. Seperti implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia pintar pada Kantor Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin agar mengetahui pelaksanaan yang telah dibuat guna mencapai tujuan dari program ini serta hambatan yang boleh terjadi pada implementasi program Indonesia pintar.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III

dalam Tahir (2015:61) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

B. PROGRAM INDONESIA PINTAR

Program Indonesia Pintar diselenggarakan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Pada tanggal 21 Februari 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim menetapkan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Permendikbud ini muncul karena adanya Inpres sesuai dengan program yang harus dijalankan.

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang

tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut PIP Dikdasmen adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. PIP merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada siswa. Mereka yang menerima adalah siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Dengan bantuan ini peserta didik mendapatkan kesempatan belajar dan membiayai kebutuhan pendidikan. KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana bantuan PIP. Sistem Informasi Program

Indonesia Pintar atau yang biasa disebut SIPINTAR adalah sistem informasi yang menyimpan, mengelola, dan menyampaikan data dan informasi terkait Program Indonesia Pintar.

METODE PENELITIAN

Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono,2019:2), menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikan hasilnya. Selanjutnya Creswell (dalam Sugiyono,2019:2) menyatakan metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu; cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2019:2).

Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Jenis penelitian kualitatif diambil jarena lebih efektif terhadap pemberian gambaran maupun keadaan objek berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitaif objek dapat diteliti serta

digambarkan dengan lebih detail dan jelas.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan mengenai penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, maka berikut dilakukan pembahasan hasil penelitian.

A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Pasal 3C) pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Pasal 3C) adalah sebagai berikut:

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan yang diberikan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang kurang mampu. Pemberian bantuan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari ekonomi bawah.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik miskin yang rawan putus sekolah agar dapat

mencukupi kebutuhan pendidikan mereka

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, sampai kejenjang yang lebih tinggi. Pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan

Tujuan dari adanya Program Indonesia Pintar (PIP) adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan.

Menurut penulis, Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Pasal 3C) perlu dilaksanakan karena pelaksanaan kebijakan dalam melakukan suatu kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan daya manusia yang tersedia. Dengan demikian Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Pasal 3C) harus dicanangkan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No 07 Tahun 2014 agar pemerataan pendidikan tercapai dengan baik, khususnya pendidikan di Kecamatan

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan diberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial), peserta didik yang kurang mampu dalam mengemban pendidikan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

1. Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle

Model implementasi menurut Merille S. Grindle, dimana indikatornya ada enam macam yaitu: Kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang dilibatkan.

Dari hasil indikator model implementasi tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Kepentingan dan Sasaran

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Grindle dalam Agustino (2016:142) menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan distribusi dalam kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yaitu pelaksanaan penyelenggaraan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Juga Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Adapun mekanisme yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

b. Tipe Manfaat

Tipe manfaat yang bisa diperoleh, menurut Merilee S. Grindle menjelaskan pada point ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undang sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kea rah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Menurut Merilee S. Grindle (2016:142), indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai 57 melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang

singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur.

Program Indonesia Pintar (PIP) sehat menginginkan perubahan yaitu meningkatkan dan memajukan pendidikan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dapat memperoleh pelayanan Program Indonesia Pintar (PIP). Program pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia Khususnya Kecamatan Talang Kelapa sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang maju dalm perwujudan jaminan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para Stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentaun yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepetingan bersama.

Letak pengambilan keputusan pada kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan degan baik maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik pula. Adapun letak pengambilan keputusan dalam kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Talang Kelapa adalah keputusan pada permasalahan pendistribusian Program

Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Talang Kelapa.

e. Pelaksana Program

Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program merupakan tim dan anggota yang berwenang untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung jawabannya maka dibentuk Tenaga Koordinator Wilayah Kecamatan yang dibantu oleh petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota yang tugasnya mulai dari pendataan hingga pendistribusian terhadap peserta Program Indonesia Pintar (PIP).

f. Sumber Daya yang Dilibatkan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai

dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

2. Program Indonesia Pintar (PIP)

Penyelenggaran kebijakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Psal 3C). Ada 3 Komponen dalam Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikasi. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

b. Kejelasan Informasi

Mengenai kejelasan informasi yang diberikan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pasal 3 C) juga sudah cukup jelas, baik informasi melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan informasi dengan jelas rinci dan menjelaskan bagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mentransmisikan atau menyalurkan informasi dilakukan dengan bersosialisasi langsung kepada masyarakat dan melakukan himbauan langsung kepada masyarakat, kemudian

informasi yang di berikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah jelas sehingga Program Indonesia Pintar (PIP) agar bisa berjalan dengan lancar.

c. Keterbukaan

Keterbukaan informasi kebijakan publik pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin baik dengan menggunakan media social maupun media cetak sehingga mendapatkan kejelasan, tranmisi dan konsistensi dalam menyampaikan informasi kepada publik.

B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Pasal 3 C) Pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan KIP sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP)

Komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Menurut penulis, komunikasi sangat diperlukan agar informasi yang diterima oleh pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) harus jelas, akurat dan tidak membingungkan

sehingga lamanya waktu verifikasi kepemilikan kartu serta waktu pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tidak terlambat.

2. Kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah pusat dengan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga verifikasi pengambilan dana terlambat.

Menurut penulis, sosialisasi yang diberikan pemerintah pusat tidak langsung diterima oleh masyarakat sebagai aktivitas pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga masyarakat tidak tahu prosedur dalam proses pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut.

3. Faktor keakuratan data yang digunakan sebagai penentu peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) masih kurang sehingga data peserta didik yang telah lulus masih menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan sulit untuk dikembalikan lagi ke pemerintah pusat (Kementerian Sosial)

Menurut penulis, faktor keakuratan data ini merupakan masalah yang harus diperbaiki oleh pemerintah pusat (Kementerian Sosial) agar data-data yang diperlukan sesuai apa yang akan di informasikan sehingga jangan ada lagi peserta didik yang telah lulus masih menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan ini sangat membingungkan oleh penerima Program Indonesia Pintar (PIP) karena bagaimana cara mencairkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut sehingga lamanya waktu verifikasi kepemilikan kartu serta waktu pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) terlambat.

4. Evaluasi program Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilaksanakan setiap periode program

menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya Menurut penulis, evaluasi merupakan suatu usaha untuk menentukan mantha atau kegunaan sosial suatu kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil kebijakan tersebut, karena untuk menentukan bahwa kebijakan telah mencapai kinerja tinggi atau rendah harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual untuk memecahkan masalah tersebut. Karena itulah, monitoring merupakan prasyarat bagi evaluasi untuk menentukan hasil yang diharapkan. Jangan sampai evaluasi program KIP yang dilaksanakan menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sesuai pada bab penelitian dan pembahasan. maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa

1. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari keadaan dan ukuran kondisi keluarga siswa penerima bantuan merupakan keluarga miskin atau kurang mampu. Dan dalam pengimplementasiannya di lapangan tidak terlihat indikasi bahwa masih

banyak salah sasaran terhadap siswa yang seharusnya tidak layak untuk memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dilihat dari banyaknya siswa yang sudah lulus sekolah atau tidak aktif sekolah sudah tidak terdaftar sebagai pemegang kartu tersebut.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

- a. Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Pusat (Kementrian Sosial) dengan Pemerintah Daerah atau Instansi Terkait mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) pada (Sekolah dan Bank), serta faktor keakuratan data yang digunakan sebagai penentu calon penerima KIP masih kurang.
- b. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat (Kementerian Sosial) karena sosialisasi merupakan salah satu mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh cara untuk pemerintah melalui kebijakan yang diformulasinya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

B. SARAN

Setelah penulis membuat simpulan pada pembahasan, maka pemuli memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, Indikator yang menjadi ukuran dan kebijakan yang sudah dijalankan dengan baik harus dipertahankan agar bantuan yang diberikan bisa bermanfaat sesuai dengan ukuran dan kebijakan yang sudah dibunt, dengan begitu perbaikan data masyarakat miskin setiap tahunnya dapat diminimalisir kesalahan biodata yang berada pada wilayah Kecamatan Talang Kelapa sehingga data tersebut akan menjadi lebih akurat, serta penggunaan SDM yang profesionalitas dapat menjadi lebih efisien
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) harus diperbaiki lagi baik dari segi akurat data calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) , sosialisasi yang kurang optimal harus diperbaiki agar dalam waktu verifikasi penerimaan dana tidak terlambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter . 1975. *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*. yongyakarta
- Edward, C George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely Inc.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Hasbullah. H.M. 2014. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huberman, Miles B. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Kadir, Abdul. 2020. *Fenomena Administrasi Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. CV. Dharma Persada
- Muda, Indra. 2019. *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: MediaPersada
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik & Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Nugroho, Riant, 2009. *Kebijakan Implementasi*. bandung :gran indo
- _____. 2014. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:PT.Elek Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

_____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta

_____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Tahir, Arifin. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Abdul, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2011, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta